

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

5A.1.	Kementerian dan Pengeluaran Umum, ditambah dengan.....	Rp. 37.600,-
5A.4.	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di- tambah dengan	Rp. 5.350.000,-
5A.5.	Jawatan Perkebunan, ditambah dengan	Rp. 2.000.000,-
SA.7.	Jawatan Kehutanan, ditambah dengan	Rp.25.380.400,-
5A.2A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri- kanaan Laut, ditambah dengan.....	Rp. 250.000,-
5A.3A.	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin- dahkan) dengan	Rp. 3.250.000,-